



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

- Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.
2. Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK adalah PNS, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan

bekerja...



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

- bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK.
3. Jabatan Tenaga Ahli adalah pegawai yang diangkat secara administratif oleh pejabat pembina kepegawaian dengan persetujuan Ketua LPSK untuk memberikan dukungan keahlian tertentu yang dimilikinya atau dukungan substansi kepada LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
 4. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaan serta besaran tunjangan kinerja.
 5. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jabatan struktural;
 - b. jabatan Tenaga Ahli;
 - c. jabatan pelaksana; dan
 - d. jabatan fungsional.

Pasal 3 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Daftar nama jabatan dan Kelas Jabatan untuk jabatan struktural, Tenaga Ahli, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

Selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

Pasal 6

Ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,





LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-1-

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN
1	Sekretaris Jenderal	17
2	Kepala Biro Penelaahan Permohonan	15
3	Kepala Bagian Penerimaan dan Penelaahan	12
4	Kepala Subbagian Penerimaan dan Penelaahan Permohonan	9
5	Kepala Subbagian Investigasi dan Penilaian	9
6	Kepala Bagian Persidangan dan Administrasi Putusan	12
7	Kepala Subbagian Penyiapan Persidangan	9
8	Kepala Subbagian Administrasi Putusan Rapat Paripurna	9
9	Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	15
10	Kepala Bagian Pelayanan Perlindungan dan Dukungan Hak Prosedural	12
11	Kepala Subbagian Perlindungan	9
12	Kepala Subbagian Dukungan Hak Prosedural	9
13	Kepala Bagian Pelayanan Bantuan	12
14	Kepala Subbagian Bantuan Medis, Psikologis, dan Rehabilitasi Psikososial	9
15	Kepala Subbagian Kompensasi dan Restitusi	9
16	Kepala Biro Administrasi	15



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-2-

17	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12
18	Kepala Subbagian Perencanaan	9
19	Kepala Subbagian Keuangan	9
20	Kepala Subbagian Pelaporan	9
21	Kepala Bagian Umum	12
22	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan	9
23	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
24	Kepala Subbagian Sistem dan Informasi	9
25	Kepala Bagian Tata Usaha dan Persuratan	12
26	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol	9
27	Kepala Subbagian Persuratan	9
28	Kepala Subbagian Arsip dan Perpustakaan	9
29	Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama	12
30	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi	9
31	Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum dan Advokasi	9
32	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	9
33	Kepala Unit Pengawasan	13
34	Kepala Subbagian Administrasi dan Pengawasan	9

B. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Tenaga Ahli	13



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-3-

C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
1	JF Dokter Ahli Muda	10
2	JF pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	9
3	JF Dokter Ahli Pertama	9
4	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	9
5	JF Perencana Ahli Pertama	8
6	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	8
7	JF Arsiparis Ahli Pertama	8
8	JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
9	JF Penerjemah Ahli Pertama	8
10	JF Psikolog Klinis Ahli Pertama	8
11	JF Auditor Ahli Pertama	8
12	Analisis Perencanaan Program dan Penyusunan Laporan	7
13	Analisis Keuangan	7
14	Analisis SDM Aparatur	7
15	Analisis Hukum	7
16	Analisis Kebijakan	7
17	Analisis Keamanan	7
18	Analisis Intelijen	7
19	Penyusun Bahan Kebijakan	7
20	Sekretaris Pimpinan	7
21	Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	7
22	Investigator	7
23	Pengelola Pembinaan Bantuan	7
24	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7
25	Verifikator Keuangan	7



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-4-

26	Pengelola BMN	5
27	Penata Usaha Program dan Evaluasi	5
28	Pengadministrasi Umum	5

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

